

REKONSTRUKSI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN SENGKETA HASIL PEMILU DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA

Indrawan¹, Rayno Dwi Adityo², Achmad Taufik³

¹Universitas Karimun, ² UIN Maulana Malik Ibrahim , ³Universitas madura,
Email : ¹indrawan.up@gmail.com, ²raynodwiadityo@uin-malang.ac.id,
³achmad.taufik@unira.ac.id

Abstrak

Penyelesaian sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan dan integritas sistem pemilu di Indonesia. Prosedur yang ada saat ini, meskipun telah diatur dalam undang-undang, masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Sengketa administrasi pemilu, yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, sering kali terkendala oleh ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan waktu. Sementara itu, sengketa hasil pemilu, yang melibatkan penghitungan suara dan hasil akhir pemilu, sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas teknis dan waktu yang terbatas, terutama dalam peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi model penyelesaian sengketa pemilu dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur penyelesaian sengketa sudah ada, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, termasuk penguatan kapasitas lembaga terkait dan penggunaan teknologi untuk mempercepat verifikasi hasil pemilu. Selain itu, rekomendasi perbaikan mencakup pembaruan regulasi yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum pemilu. Dengan rekonstruksi model penyelesaian sengketa yang lebih efektif, diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di Indonesia.

Kata kunci: Sengketa Administrasi Pemilu, Sengketa Hasil Pemilu, Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, Transparansi

Abstract

The resolution of administrative election disputes and election result disputes is an important element in ensuring the fairness and integrity of the electoral system in Indonesia. The current procedures, although regulated by law, still face various obstacles that affect their effectiveness and efficiency. Electoral administrative disputes, which relate to the implementation of electoral stages, are often hampered by unclear procedures and time constraints. Meanwhile, electoral result disputes, which involve vote counting and final election results, are often influenced by technical complexities and limited time, especially in the role of the Constitutional Court as the highest court that resolves electoral result

disputes. This study aims to analyse and reconstruct the model for resolving election disputes in Indonesia's constitutional law system. The results show that although dispute resolution procedures are in place, there are still gaps that need to be addressed, including strengthening the capacity of relevant institutions and using technology to speed up the verification of election results. In addition, recommendations for improvement include updating regulations governing dispute resolution procedures, as well as increasing transparency and accountability in the electoral legal process. With the reconstruction of a more effective dispute resolution model, it is hoped that a more fair, transparent electoral system that is in accordance with applicable constitutional principles can be created, thereby strengthening public confidence in the results of elections in Indonesia.

Keywords: *Electoral Administrative Disputes, Election Results Dispute, Constitutional Law, Constitutional Court, Transparansi.*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan elemen vital dalam sistem demokrasi Indonesia, berfungsi sebagai sarana utama dalam menentukan pemimpin negara dan wakil rakyat ¹. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat ². Sehingga, Pemilu yang bebas, adil, dan jujur adalah pilar dasar dari legitimasi pemerintahan yang demokratis. Sebagai bagian dari sistem politik, penyelenggaraan pemilu memberikan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, sekaligus menciptakan ruang bagi suara rakyat untuk menentukan arah kebijakan nasional ³. Proses ini, bagaimanapun, tidak luput dari tantangan dan permasalahan, terutama yang terkait dengan keabsahan dan hasil pemilihan, yang dapat berujung pada sengketa hukum.

Sengketa dalam pemilu dibagi menjadi dua jenis utama, yakni sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu ⁴. Sengketa administrasi pemilu

¹ Edward Aspinall and Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (September 2, 2019): 295–317, <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>.

² Achmad Edy Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, vol.17, No. 2, (Juni 20202), h. 357

³ Al-Chukwuma Okoli, Chigozie Joseph Nebeife, and Markus Arum Izang, "ELECTIONS AND DEMOCRATIC DEFICITS IN NIGERIA'S FOURTH REPUBLIC: A COMMENTARY," *Revista Brasileira de Estudos Africanos* 5, no. 9 (October 19, 2020), <https://doi.org/10.22456/2448-3923.100199>.

⁴ Benni Erick and M. Ikhwan, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (September 25, 2022): 203–19, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>.

berkaitan dengan pelaksanaan dan prosedur penyelenggaraan pemilu yang mungkin melibatkan penyalahgunaan kewenangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan⁵. Sedangkan sengketa hasil pemilu lebih fokus pada keabsahan hasil yang dihitung dan diumumkan oleh penyelenggara pemilu, sering kali menimbulkan perbedaan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu partai politik, calon legislatif, maupun masyarakat⁶. Dalam kedua konteks tersebut, penyelesaian sengketa menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas sistem pemilu dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Proses penyelesaian sengketa pemilu dalam sistem hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting. Penyelesaian yang tepat dan adil tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam pemilu⁷. Namun, tantangan utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah kompleksitasnya yang melibatkan banyak pihak dan aspek hukum yang berbeda, termasuk hukum administrasi negara, hak konstitusional warga negara, serta prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku⁸. Hal ini menciptakan kebutuhan akan model penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, masalah kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian sengketa juga menjadi isu yang kerap muncul, mengingat keterbatasan waktu yang ada antara pemilu dan pelantikan pejabat terpilih⁹. Proses yang terlalu panjang atau tidak efisien

⁵ Muhammad Rinaldy Bima, "The Dispute on Determination of the General Election Commission Members: A Study of Administrative Effort Implementation," *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (February 5, 2023): 277–90, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.163>.

⁶ Victor Ignatenko, "Invalidity of Election Results: Concept and Features of Constitutional and Legal Nature," *Academic Law Journal* 23, no. 1 (April 25, 2022): 30–37, [https://doi.org/10.17150/1819-0928.2022.23\(1\).30-37](https://doi.org/10.17150/1819-0928.2022.23(1).30-37).

⁷ Ahmad Shodiqin, "Application of the Authority of the Constitutional Court in Resolving Disputes on Regional Head Election Results," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 3 (August 27, 2023): 164–72, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.15>.

⁸ Erniyanti Erniyanti, "Analysis of Inhibiting Factors for Resolving Election Disputes Within the Authority of the Election Supervisory Board (Bawaslu)," *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 6, no. 3 (February 7, 2024): 1010–14, <https://doi.org/10.37275/oaijss.v6i3.228>.

⁹ David Basin, Sasa Radomirovic, and Lara Schmid, "Dispute Resolution in Voting," in *2020 IEEE 33rd Computer Security Foundations Symposium (CSF)* (IEEE, 2020), 1–16,

dapat merusak integritas pemilu dan merugikan partai politik atau individu yang terlibat dalam sengketa¹⁰. Oleh karena itu, rekonstruksi model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik.

Sistem hukum tata negara Indonesia, yang mengatur pembagian kekuasaan dan prosedur penyelesaian sengketa, memiliki landasan yang kuat untuk menangani sengketa pemilu¹¹. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam pemilu¹². Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas, tantangan dalam implementasi dan interpretasi hukum seringkali memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali model penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan demokrasi Indonesia¹³.

Proses penyelesaian sengketa yang tidak memadai dapat berdampak pada perpecahan sosial dan politik, karena dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan peserta pemilu¹⁴. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya adil, tetapi juga cepat dan efektif. Dalam

<https://doi.org/10.1109/CSF49147.2020.00009>.

¹⁰ Irvan Mawardi, "PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI TERHADAP HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU/BAWASLU DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (July 18, 2022): 21–34, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.135>.

¹¹ Nuribadah and Muksalmina, "PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG ADIL, TRANSPARAN, DAN BERKUALITAS," *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2024): 125–47, <https://doi.org/10.71036/ejis.v2i2.350>.

¹² Titis Anindyajati, "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (June 20, 2023): 28–37, <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.

¹³ Akhmad Zaki Yamani, Sunardi Sunardi, and Hanafi Arief, "Juridical Review of Elections Dispute Settlement in Indonesia," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 1 (April 18, 2024): 29–40, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.52>.

¹⁴ Florian Foos and Eline A. de Rooij, "All in the Family: Partisan Disagreement and Electoral Mobilization in Intimate Networks—A Spillover Experiment," *American Journal of Political Science* 61, no. 2 (April 7, 2017): 289–304, <https://doi.org/10.1111/ajps.12270>.

konteks ini, rekonstruksi model penyelesaian sengketa harus memperhitungkan tantangan sosial, politik, dan hukum yang ada, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum tata negara Indonesia yang mengutamakan keadilan dan pemerintahan yang baik ¹⁵.

RUMUSAN MASALAH.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model penyelesaian sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu dapat direkonstruksi dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi model penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilu dalam sistem hukum tata negara Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, teori sosial, teori kewenangan, dan teori hukum tata negara, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, dengan menawarkan model yang lebih efisien dan adil. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menyediakan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memperkuat sistem demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif, analitis, dan komparatif ¹⁶. Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilu dalam sistem hukum tata negara

¹⁵ Amancik Amancik et al., “Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia,” *Jambura Law Review* 6, no. 2 (July 22, 2024): 304–38, <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24792>.

¹⁶ James Bernauer and Frank Hartle, “Detectives and The Legal System: A Paradigm to Support Scholarly Inquiry and Mixed Methods Research in the Social Sciences,” *The Qualitative Report*, November 10, 2022, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5729>.

Indonesia¹⁷. Pendekatan analitis digunakan untuk menggali berbagai model penyelesaian sengketa yang ada dan mengevaluasi efektivitasnya¹⁸. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan model-model yang diterapkan di negara lain, guna memperoleh wawasan yang lebih luas dan solusi yang lebih baik¹⁹. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk merekonstruksi model penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder²⁰. Data primer mencakup dokumen-dokumen hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, seperti Undang-undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan-keputusan lain yang relevan dengan sengketa pemilu. Sumber ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam konteks hukum tata negara. Data sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian yang relevan yang membahas mengenai sengketa pemilu dan hukum tata negara, yang berfungsi untuk memberikan perspektif tambahan dalam menyusun model penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan efektif.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan analisis dokumen hukum²¹. Studi pustaka dilakukan untuk menggali literatur yang berkaitan dengan topik penyelesaian sengketa administrasi dan

¹⁷ M. Syahrul Borman et al., "Model for Resolving Election Violations through Indonesian Election Body and Constitutional Court," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (July 27, 2024): 238–62, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.33711>.

¹⁸ Sai-On Cheung and Henry C. H. Suen, "A Multi-Attribute Utility Model for Dispute Resolution Strategy Selection," *Construction Management and Economics* 20, no. 7 (October 2002): 557–68, <https://doi.org/10.1080/01446190210157568>.

¹⁹ Dwanda Julisa Sistyawan et al., "A Comparative Analysis of Mechanisms for Settlement of Election Disputes: Case Studies of Indonesia and South Africa," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (December 30, 2024): 36–54, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1610>.

²⁰ Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610–19, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

²¹ Colleen C. Williams, "Discovering and Identifying Grey Literature in the Field of Law," *The Serials Librarian* 79, no. 3–4 (November 16, 2020): 245–51,

sengketa hasil pemilu serta hukum tata negara, baik dari sumber primer maupun sekunder. Selain itu, analisis dokumen hukum dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi lainnya yang relevan untuk memahami konteks hukum dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif yang akan dijadikan dasar dalam rekonstruksi model penyelesaian sengketa.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif, analitis, dan komparatif²². Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci tentang proses dan prosedur penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilu berdasarkan peraturan yang ada. Selanjutnya, teknik analitis diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas model penyelesaian sengketa yang berlaku dan mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam sistem tersebut. Teknik komparatif digunakan untuk membandingkan model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan model-model yang diterapkan di negara lain, untuk mencari alternatif solusi yang dapat diadopsi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dengan menggunakan metode-metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan rekomendasi yang berbasis pada data yang valid dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu

Prosedur penyelesaian sengketa administrasi pemilu di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu, pada dasarnya melibatkan berbagai lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)²³. Pelaksanaan pemilu kemungkinan terjadi

<https://doi.org/10.1080/0361526X.2020.1847741>.

²² K. Abt, "Descriptive Data Analysis: A Concept between Confirmatory and Exploratory Data Analysis," *Methods of Information in Medicine* 26, no. 02 (April 16, 1987): 77–88, <https://doi.org/10.1055/s-0038-1635488>.

²³ Eny Kusadarini, Anang Priyanto, and Sri Hartini, "The Process and Role of the Judiciary in Election

sengketa. Kemungkinan sengketa tersebut bisa di sebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan public (*non fraudulent misconduct*)²⁴. Sementara sengketa ini biasanya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon, distribusi bahan pemilu, atau proses penghitungan suara. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa administrasi ini kepada Bawaslu atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi apabila diperlukan²⁵. Prosedur ini juga mencakup adanya mediasi atau penyelesaian melalui keputusan administratif yang mengikat.

Namun, efektivitas dari prosedur penyelesaian sengketa administrasi pemilu masih menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan atau ketidaklengkapan regulasi terkait prosedur penyelesaian sengketa, yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara lembaga penyelenggara pemilu²⁶. Selain itu, kendala lain adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa administrasi, mengingat tahapan pemilu yang sudah mendekati batas waktu yang ditentukan. Kecepatan dalam penyelesaian sengketa ini sering kali terhambat oleh kompleksitas kasus dan keberagaman prosedural yang harus diikuti.

Satu lagi isu yang sering muncul adalah kurangnya aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan sengketa administrasi, serta ketergantungan pada kualitas sumber daya manusia yang ada di lembaga-lembaga yang terlibat²⁷. Proses yang tidak transparan atau tidak terstandarisasi dapat mengurangi kepercayaan

Administration Dispute Resolution in Indonesia,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (October 31, 2021): 334–44, <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44175>.

²⁴ Janedri M Gaffar “*Politik Hukum Pemilu*” Jakarta ; Konstitusi Press, 2013, h. 77

²⁵ Amancik et al., “Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia.”

²⁶ Micael Ririhena, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu,” *Bacarita Law Journal* 4, no. 2 (April 30, 2024): 112–21, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.10921>.

²⁷ Ahmad Siboy et al., “The Effectiveness of Administrative Efforts in Reducing State Administration Disputes,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (April 2, 2022), <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.23>.

publik terhadap penyelesaian sengketa ini. Oleh karena itu, evaluasi terhadap prosedur penyelesaian sengketa administrasi sangat penting untuk memperbaiki kendala yang ada dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proses hukum tersebut.

Dalam hal ini, peran Bawaslu sangat signifikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menyelesaikan sengketa administrasi. Kendati demikian, optimalisasi peran lembaga ini memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pengawasan terhadap prosedur yang ada²⁸. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi dan pembaruan dalam regulasi yang mengatur sengketa administrasi pemilu agar penyelesaian sengketa ini lebih efisien dan adil.

Model Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, merupakan ranah Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilu yang menyangkut hasil perhitungan suara, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden²⁹. Wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum oleh badan hukum publik atau Lembaga-lembaga negara³⁰. Dalam prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU³¹.

²⁸ Hariadi Hariadi*, Ahmad Rustan, and Irwansyah Irwansyah, "The Position of Bawaslu as a Third Party in Election Disputes," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 3 (July 31, 2024): 1282–89, <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.40297>.

²⁹ Sodikin Sodikin, "Over The Limit of Authority of The Constitutional Court In Resolving Disputes About The Results of The General Election," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (August 29, 2022): 404–19, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1087>.

³⁰ SF. Marbun. *peradilan administrasi negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 1998, h.153

³¹ Ahmad Shodiqin, "Application of the Authority of the Constitutional Court in Resolving Disputes on Regional Head Election Results."

MK kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah ada kesalahan prosedural atau ketidakakuratan dalam perhitungan hasil.

Prosedur ini sering kali melibatkan sejumlah tahapan, seperti pemeriksaan administrasi, pengajuan bukti-bukti yang relevan, dan sidang terbuka yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara. Dalam beberapa kasus, MK juga dapat memerintahkan penghitungan ulang suara atau pembatalan hasil pemilu di daerah tertentu jika ditemukan adanya pelanggaran signifikan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan mencerminkan suara rakyat secara akurat dan tidak dipengaruhi oleh manipulasi atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun, peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas teknis yang terlibat dalam pengujian hasil perhitungan suara, yang memerlukan keterampilan dan pemahaman mendalam tentang data pemilu. Selain itu, waktu yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa juga menjadi kendala besar, karena proses hukum harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat setelah pemilu, agar tidak mengganggu kelancaran pelantikan pejabat terpilih.

Analisis terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilu menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengawal keadilan pemilu, terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Salah satu usulan adalah adanya sistem pendukung teknologi yang lebih baik dalam pengelolaan data dan bukti yang diajukan dalam proses persidangan, yang akan mempercepat prosedur dan mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan suara.

Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilu di Indonesia

saat ini menunjukkan adanya sejumlah celah dan kekurangan yang perlu diperbaiki³². Salah satu celah utama adalah ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan. menurut Laurence M Friedman menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan rekayasa sosial (*social engineering*)³³. Sementara dalam teori hukum yang diambil dalam bukunya Oloan Sitorus dan Darwinsyah minin yang berjudul “membangun teori hukum” menyatakan, Teori Hukum (*Legal Theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta potulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat³⁴. Misalnya, terdapat ketidakjelasan dalam beberapa prosedur teknis, terutama yang berkaitan dengan penanganan sengketa yang melibatkan banyak pihak dan bukti-bukti yang sangat kompleks. Selain itu, mekanisme yang ada seringkali tidak cukup cepat untuk mengatasi sengketa yang muncul di tengah-tengah tahapan pemilu yang sudah berjalan.

Rekonstruksi model penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara membutuhkan perhatian terhadap beberapa aspek. Pertama, harus ada penataan ulang prosedur penyelesaian sengketa agar lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh masyarakat dan partai politik³⁵. Prosedur tersebut perlu dibuat lebih transparan dan akuntabel, dengan melibatkan publik dalam proses pengawasan dan pemantauan. Kedua, untuk mengatasi keterbatasan waktu, model penyelesaian sengketa harus lebih efisien, dengan melibatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengumpulan bukti dan pengambilan keputusan.

³² Yamani, Sunardi, and Arief, “Juridical Review of Elections Dispute Settlement in Indonesia.”

³³ Soleman B Taneko, “*Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, h. 96

³⁴ Oloan Sitorus Darwinsyah minin, “Membangun Teori Hukum Indonesi” Medan, Percetakan Virgo, h.24

³⁵ Raden Yoseph Gembong Rahmadi, Mohamad Firdaus, and Arief Hidayat, “Encouraging Dispute Resolution in the Election Process through Non-Litigation Mechanism,” *JOELS: Journal of Election and Leadership* 5, no. 2 (August 31, 2024): 183–97, <https://doi.org/10.31849/joels.v5i2.22524>.

Penyusunan model rekonstruksi juga harus mempertimbangkan penguatan kapasitas lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, seperti KPU, Bawaslu, dan MK ³⁶. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan sumber daya manusia dan memperbarui peraturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Di samping itu, kolaborasi antara lembaga negara dan lembaga non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Sebagai bagian dari rekonstruksi model ini, analisis terhadap peran lembaga negara yang terlibat sangat penting. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi harus memainkan peran mereka dengan lebih efektif, masing-masing dalam ranah administrasi pemilu, pengawasan, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu ³⁷. Penguatan koordinasi antar lembaga ini akan menghasilkan mekanisme yang lebih komprehensif dan mampu menangani sengketa dengan lebih baik. Peran Mahkamah Konstitusi, misalnya, harus lebih ditingkatkan dengan menggunakan teknologi canggih dalam proses verifikasi dan penghitungan ulang suara, serta melibatkan lebih banyak pengawasan dari pihak ketiga.

Selain itu, model penyelesaian sengketa yang baru harus mampu mengakomodasi kebutuhan akan transparansi dan keadilan. Penentuan langkah-langkah yang jelas dalam proses penyelesaian sengketa, serta jaminan akses yang mudah bagi masyarakat dan partai politik, akan memperkuat sistem hukum yang ada. Rekonstruksi model ini diharapkan dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum dan masyarakat.

³⁶ Eko Satria et al., "Training on Election Process Dispute Resolution between Participants in Baubau City," *Community Empowerment* 9, no. 2 (February 29, 2024): 304–11, <https://doi.org/10.31603/ce.10785>.

³⁷ Iin Suny Atmadja, "Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 1 (April 29, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.685>.

Perbandingan dengan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu di Negara Lain

Perbandingan dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu di negara lain, seperti Amerika Serikat, India, dan beberapa negara Eropa, dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, penyelesaian sengketa hasil pemilu sering kali melibatkan pengadilan federal dan negara bagian, dengan proses yang lebih terorganisir dan menggunakan teknologi canggih untuk mempercepat verifikasi hasil pemilu ³⁸. Sistem ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung proses hukum dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa.

Di India, sistem penyelesaian sengketa pemilu juga melibatkan Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas pemilu yang memiliki otoritas untuk menangani sengketa hasil pemilu ³⁹. Namun, model India lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang memungkinkan keterlibatan langsung dalam proses hukum. Model ini memiliki kelebihan dalam hal inklusivitas dan transparansi, meskipun tantangannya terletak pada keragaman sosial dan geografis yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian sengketa.

Kelebihan dan kekurangan dari model-model ini dapat memberikan pelajaran bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pemilu. Di satu sisi, penggunaan teknologi canggih di Amerika Serikat dan negara Eropa dapat diterapkan untuk mempercepat proses verifikasi dan pengumpulan bukti. Di sisi lain, pendekatan inklusif seperti yang diterapkan di India dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana mengadaptasi model-model tersebut dengan karakteristik sosial dan politik Indonesia yang khas.

KESIMPULAN

³⁸ Basin, Radomirovic, and Schmid, "Dispute Resolution in Voting."

³⁹ Gita Santika Ramadhani Suteki, "Legal Pollution of Dispute Settlement Results of Regional Head Selection Realizing the Election Justice," *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 05 (May 27, 2021), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-39>.

Berdasarkan hasil analisis terhadap model penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilu dalam sistem hukum tata negara Indonesia, ditemukan bahwa meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah terstruktur, masih terdapat beberapa celah yang menghambat efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Sengketa administrasi pemilu sering kali terkendala oleh ketidakjelasan prosedur serta keterbatasan waktu yang tersedia, sedangkan sengketa hasil pemilu sering dipengaruhi oleh kompleksitas teknis yang memerlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Kendala-kendala ini menyebabkan kurangnya transparansi, aksesibilitas, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model penyelesaian sengketa yang dapat meningkatkan efektivitas dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional para peserta pemilu terlindungi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.

Implikasi dari rekonstruksi model penyelesaian sengketa ini terhadap sistem hukum tata negara Indonesia adalah terciptanya sistem yang lebih transparan, efisien, dan adil dalam menangani sengketa pemilu. Penyempurnaan prosedur dan penggunaan teknologi dalam verifikasi hasil pemilu akan mempercepat proses dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan suara. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbarui regulasi yang ada, meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, serta memperkuat koordinasi antar lembaga untuk menciptakan sistem yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, untuk memastikan transparansi dan keadilan yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edy Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia” *Jurnal Konstitusi*, vol.17, No. 2, (Juni 20202).
- Abt, K. “Descriptive Data Analysis: A Concept between Confirmatory and Exploratory Data Analysis.” *Methods of Information in Medicine* 26, no. 02 (April 16, 1987): 77–88. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1635488>.
- Ahmad Shodiqin. “Application of the Authority of the Constitutional Court in Resolving

- Disputes on Regional Head Election Results.” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 3 (August 27, 2023): 164–72. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.15>.
- Amancik, Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Zainal Amin Ayub, Sonia Ivana Barus, and Susi Ramadhani. “Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia.” *Jambura Law Review* 6, no. 2 (July 22, 2024): 304–38. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24792>.
- Anindyajati, Titis. “Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (June 20, 2023): 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.
- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. “Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (September 2, 2019): 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>.
- Atmadja, Iin Suny. “Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 1 (April 29, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.685>.
- Basin, David, Sasa Radomirovic, and Lara Schmid. “Dispute Resolution in Voting.” In *2020 IEEE 33rd Computer Security Foundations Symposium (CSF)*, 1–16. IEEE, 2020. <https://doi.org/10.1109/CSF49147.2020.00009>.
- Bernauer, James, and Frank Hartle. “Detectives and The Legal System: A Paradigm to Support Scholarly Inquiry and Mixed Methods Research in the Social Sciences.” *The Qualitative Report*, November 10, 2022. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5729>.
- Bima, Muhammad Rinaldy. “The Dispute on Determination of the General Election Commission Members: A Study of Administrative Effort Implementation.” *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (February 5, 2023): 277–90. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.163>.
- Borman, M. Syahrul, Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis, Irwan Lazuardi, and Phimlikid Kaewhanam. “Model for Resolving Election Violations through Indonesian Election Body and Constitutional Court.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (July 27, 2024): 238–62. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.33711>.
- Cheung, Sai-On, and Henry C. H. Suen. “A Multi-Attribute Utility Model for Dispute Resolution Strategy Selection.” *Construction Management and Economics* 20, no. 7 (October 2002): 557–68. <https://doi.org/10.1080/01446190210157568>.
- Erick, Benni, and M. Ikhwan. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (September 25, 2022): 203–19. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>.
- Erniyanti, Erniyanti. “Analysis of Inhibiting Factors for Resolving Election Disputes Within the Authority of the Election Supervisory Board (Bawaslu).” *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 6, no. 3 (February 7, 2024): 1010–14. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v6i3.228>.
- Foos, Florian, and Eline A. de Rooij. “All in the Family: Partisan Disagreement and Electoral Mobilization in Intimate Networks—A Spillover Experiment.” *American Journal of Political Science* 61, no. 2 (April 7, 2017): 289–304. <https://doi.org/10.1111/ajps.12270>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiya Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review.” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610–19. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.
- Hariadi*, Hariadi, Ahmad Rustan, and Irwansyah Irwansyah. “The Position of Bawaslu as a

- Third Party in Election Disputes.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 3 (July 31, 2024): 1282–89. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.40297>.
- Ignatenko, Victor. “Invalidity of Election Results: Concept and Features of Constitutional and Legal Nature.” *Academic Law Journal* 23, no. 1 (April 25, 2022): 30–37. [https://doi.org/10.17150/1819-0928.2022.23\(1\).30-37](https://doi.org/10.17150/1819-0928.2022.23(1).30-37).
- Janedri M Gaffar “*Politik Hukum Pemilu*” Jakarta ; Konstitusi Press, 2013.
- Kusadarini, Eny, Anang Priyanto, and Sri Hartini. “The Process and Role of the Judiciary in Election Administration Dispute Resolution in Indonesia.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (October 31, 2021): 334–44. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44175>.
- Mawardi, Irvan. “PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI TERHADAP HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU/BAWASLU DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (July 18, 2022): 21–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.135>.
- Nuribadah, and Muksalmina. “PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG ADIL, TRANSPARAN, DAN BERKUALITAS.” *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2024): 125–47. <https://doi.org/10.71036/ejis.v2i2.350>.
- Okoli, Al-Chukwuma, Chigozie Joseph Nebeife, and Markus Arum Izang. “ELECTIONS AND DEMOCRATIC DEFICITS IN NIGERIA’S FOURTH REPUBLIC: A COMMENTARY.” *Revista Brasileira de Estudos Africanos* 5, no. 9 (October 19, 2020). <https://doi.org/10.22456/2448-3923.100199>.
- Oloan Sitorus Darwinsyah minin, “*Membangun Teori Hukum Indonesi*” Medan, Percetakan Virgo
- Rahmadi, Raden Yoseph Gembong, Mohamad Firdaus, and Arief Hidayat. “Encouraging Dispute Resolution in the Election Process through Non-Litigation Mechanism.” *JOELS: Journal of Election and Leadership* 5, no. 2 (August 31, 2024): 183–97. <https://doi.org/10.31849/joels.v5i2.22524>.
- Ririhena, Micael. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.” *Bacarita Law Journal* 4, no. 2 (April 30, 2024): 112–21. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.10921>.
- Satria, Eko, Zubair Zubair, Harry Fajar Maulana, Andi Bangsawan Makaraeng Elhaq, and Rangga Adwian. “Training on Election Process Dispute Resolution between Participants in Baubau City.” *Community Empowerment* 9, no. 2 (February 29, 2024): 304–11. <https://doi.org/10.31603/ce.10785>.
- SF. Marbun. *peradilan administrasi negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 1998
- Siboy, Ahmad, Sholahuddin Al-Fatih, Virga Dwi Efendi, and Nur Putri Hidayah. “The Effectiveness of Administrative Efforts in Reducing State Administration Disputes.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (April 2, 2022). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.23>.
- Sistyawan, Dwanda Julisa, Retno Saraswati, Lila Tyesta ALW, Novian Uticha Sally, and Marcellus Jayawibawa. “A Comparative Analysis of Mechanisms for Settlement of Election Disputes: Case Studies of Indonesia and South Africa.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (December 30, 2024): 36–54. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1610>.

- Soleman B Taneko, *"Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sodikin, Sodikin. "Over The Limit of Authority of The Constitutional Court In Resolving Disputes About The Results of The General Election." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (August 29, 2022): 404–19. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1087>.
- Suteki, Gita Santika Ramadhani. "Legal Pollution of Dispute Settlement Results of Regional Head Selection Realizing the Election Justice." *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 05 (May 27, 2021). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-39>.
- Williams, Colleen C. "Discovering and Identifying Grey Literature in the Field of Law." *The Serials Librarian* 79, no. 3–4 (November 16, 2020): 245–51. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2020.1847741>.
- Yamani, Akhmad Zaki, Sunardi Sunardi, and Hanafi Arief. "Juridical Review of Elections Dispute Settlement in Indonesia." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 1 (April 18, 2024): 29–40. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.52>.